



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman pangan lokal sebagai salah satu wujud ketahanan dan kemandirian pangan serta pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menumbuhkembangkan kesadaran dalam pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

13. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
14. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
15. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
16. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
17. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
19. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
20. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pangan lokal untuk:

- a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal yang bermutu di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengembangan pangan lokal sebagai berikut:

- a. meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal terdiri dari:

- a. Sistem produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b. Distribusi pangan lokal;
- c. Keamanan pangan lokal
- d. Pemanfaatan pangan lokal;
- e. Mutu dan gizi pangan lokal
- f. Label pangan lokal
- g. Ketahanan pangan
- h. Penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- i. Sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Monitoring dan evaluasi;
- l. Kerjasama; dan
- m. Pendanaan.

BAB II

SISTEM PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 5

Pangan lokal terdiri dari:

- a. pangan segar;
- b. pangan olahan; dan
- c. pangan siap saji.

Pasal 6

(1) Jenis-jenis pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- d. aneka hasil pertanian:
 - 1) sereal meliputi jagung dan jelai;
 - 2) aneka kacang meliputi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau;

- 3) aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, talas dan keladi tikus;
 - 4) aneka buah meliputi jambu air, durian, cempedak, elai, duku, langsung, pisang, mangga, manggis, rambutan, sukun, pepaya dan nanas;
 - 5) aneka sayur meliputi kacang panjang, kangkung, bayam, lamtoro, terong dan cabe.
- b. aneka hasil perkebunan meliputi kelapa dalam, kakao, kopi dan lada;
 - c. aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;
 - d. aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, babi, itik, ayam buras, kelinci, bebek dan ayam pedaging;
 - e. aneka hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan putih, ikan bandeng, ikan bawal, ikan kerapu, ikan layang, ikan kembung dan ikan senangin;
 - f. jenis pangan lokal segar lainnya.
- (2) Jenis pangan segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
 - (3) Penetapan jenis pangan segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu melalui identifikasi, penelitian dan/atau pengkajian oleh institusi dan/atau lembaga yang berwenang.
 - (4) Produksi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas penggalian sumber pangan segar dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan kearifan lokal.
 - (5) Syarat-Syarat suatu jenis komoditas ditetapkan sebagai pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. bahan pangan yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat;
 - b. bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten dan/atau Kota; dan

- c. bukan merupakan jenis bahan pangan introduksi.

Pasal 7

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kepingan kering (*chip*);
- b. tepung;
- c. tepung termodifikasi;
- d. beras analog; dan
- e. bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan segar.

Pasal 8

Pangan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi hasil pengolahan pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi pangan siap konsumsi.

Bagian Kesatu Sistem Produksi

Pasal 9

- (1) Sistem produksi pangan lokal dilaksanakan melalui sistem budidaya dan ditunjang dengan sistem kelembagaan dalam masyarakat, sarana produksi, dan lain-lain yang relevan.
- (2) Sistem produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pangan lokal.
- (3) Sistem produksi pangan lokal dapat dikembangkan dalam skala agribisnis pada masing-masing sentra pengembangan.

- (4) Pengembangan pangan lokal dalam skala agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahaan mitra usaha.
- (5) Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pengembangan pangan lokal dapat dilakukan melalui pola perkebunan inti rakyat dan/atau pola lain yang bersifat saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan Lokal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui:
 - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya lokal, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif; dan
 - e. pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Instansi dan *stakeholders* lainnya yang terkait.

- (3) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB III DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pemerataan ketersediaan pangan lokal Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Dalam mewujudkan distribusi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan
 - b. mengelola sistem distribusi pangan lokal yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan lokal.

BAB IV KEAMANAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanitasi pangan;
 - b. bahan tambahan pangan;

- c. kemasan pangan;
- d. pangan tercemar; dan
- e. label dan iklan pangan.

Bagian Kedua Sanitasi

Pasal 13

Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merujuk pada pedoman cara yang baik dalam hal:

- a. budidaya pangan lokal;
- b. produksi pangan lokal segar;
- c. produksi pangan lokal olahan;
- d. produksi pangan lokal siap saji;
- e. pengangkutan pangan lokal; dan
- f. ritel pangan lokal.

Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Lokal

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (3) Nama, golongan, tujuan penggunaan, batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kemasan Pangan Lokal

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dinyatakan:
 - a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar, dengan menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (3) Dinas menyusun daftar bahan kemasan yang termasuk kategori dilarang digunakan dan kategori dapat digunakan dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Pangan Tercemar

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. pangan lokal yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan lokal yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan lokal yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan lokal yang mengandung bahan kotor, busuk,

tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan lokal tidak layak dikonsumsi manusia; dan

- e. pangan lokal yang sudah kadaluarsa.

BAB V

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Konsumsi masyarakat sehari-hari memprioritaskan pemanfaatan pangan lokal.
- (2) Konsumsi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan/atau pertemuan yang diselenggarakan dalam lingkup Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha dan seluruh kegiatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Penyajian pangan lokal siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar halal dan sehat.

BAB VI

MUTU DAN GIZI PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Mutu dan Gizi Pangan Lokal Segar

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan lokal segar, wajib memenuhi kualitas konsumsi pangan yang aman dan menerapkan sistem jaminan mutu pangan sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pangan lokal segar ditetapkan sebagai berikut:
- a. mutu dan keamanan pangan lokal hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu keamanan pangan lokal segar;
 - b. program jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen, dan pengolahan; dan
 - c. program jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar pada budidaya, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan keamanan pangan lokal segar.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi mutu dan keamanan pangan melakukan pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

Bagian Kedua

Mutu dan Gizi Pangan Lokal Olahan

Pasal 19

Standar mutu pangan lokal olahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. program jaminan mutu pangan lokal olahan dilakukan pada kegiatan pasca panen dan pengolahan; dan
- b. program jaminan mutu pangan olahan, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup persyaratan dasar dan atau sistem jaminan mutu pangan lokal olahan.

Bagian Ketiga
Mutu dan Gizi Pangan Lokal Siap Saji

Pasal 20

Standar mutu pangan lokal siap saji ditetapkan sebagai berikut :

- a. program jaminan mutu pangan lokal siap saji dilakukan pada kegiatan pengolahan; dan
- b. program jaminan mutu pangan siap saji dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup persyaratan dasar dan atau sistem jaminan mutu pangan lokal siap saji.

BAB VII
LABEL PANGAN LOKAL

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan pangan lokal yang dikemas wajib mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan.
- (2) Label pada produk pangan lokal segar memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
 - a. kode wilayah;
 - b. kode jenis komoditas;
 - c. bentuk jaminan mutu; dan
 - d. bulan dan tahun masa berlaku.
- (3) Label pada kemasan pangan lokal olahan memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. keterangan tentang halal; dan

- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 22

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Penggunaan istilah asing dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan pangan lokal ke luar negeri.

BAB VIII

KETAHANAN PANGAN

Pasal 23

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan pangan lokal guna menopang ketahanan pangan Daerah.

BAB IX

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 24

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan

prinsip gizi seimbang;

- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
- e. mengimplementasikan teknologi terapan terhadap pengelolaan aneka pangan.

BAB X

SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan non formal;
 - c. melaksanakan penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - d. melakukan pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
 - e. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak

berkepentingan; dan

- f. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam upaya pengembangan pangan lokal.

(3) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui media cetak, media elektronik, festival, lomba dan pameran.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
 - c. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal;
 - e. memanfaatkan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.
 - f. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.
- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyajikan kudapan pangan siap saji lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, perhotelan,

- restoran;
 - b. menyajikan pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji;
 - c. melakukan bentuk-bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (4) Pemberian penghargaan dapat dilakukan untuk masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pangan lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya yang terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim yang beranggotakan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilakukan kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;

- b. pihak ketiga;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. Yansen TP, M.Si	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	HP
2	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	
3	Ir. H. Taupan, MM	Plt. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	f
4	Arman Jawhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
5	Ir. Wahyuni Nurband, M.A.P	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

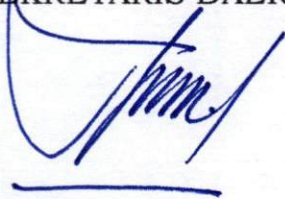
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Juni 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARAFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

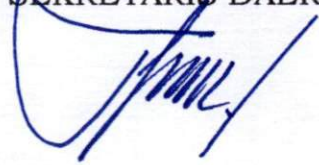
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

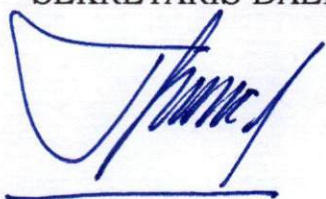
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir. H. Taupan, M.M	Pt. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
2	Arman Jauhari, SH	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Ir. Wahyuni Huzbaed, MAP	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	